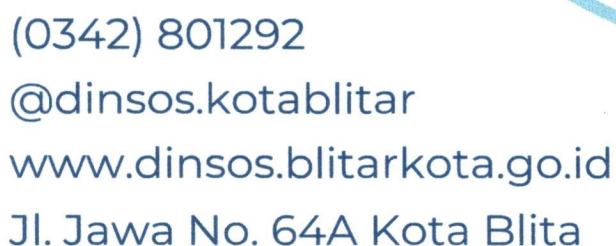




**DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR**



KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya semata telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024. Laporan ini menyajikan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar selama tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini memerlukan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa-masa mendatang, disertai harapan semoga LKjIP ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR



SAD SASMINTARTI, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196601191986022002

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, baik perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi program dan kebijakan dalam rangka memujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, Dinas Sosial mendukung visi Walikota yaitu “Kota Blitar KEREN, unggul, Makmur dan Bermartabat” pada misi ketiga yaitu “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital”. Dalam dokumen RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, visi dan misi Walikota dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran RPJMD, dimana Dinas Sosial mengemban tujuan ketiga dari misi ketiga yaitu “Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat” pada sasaran “Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin” dan “Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat” . Selanjutnya sasaran RPJMD tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat program dan kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026 dan Rencana Kinerja beserta perubahannya untuk perencanaan tahun 2024.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar didukung APBD sebesar Rp. 24.505.960.020,00 dengan realisasi Rp. 24.250.913.568,00 atau sebesar 98,86% dan setiap tahun ditetapkan target kinerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran caaian kinerja dengan membandingkan

realisasi dan target kinerja. Capaian realisasi beserta tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,73%	6,71	100,30% (sangat berhasil)	1,01 (efisien)
Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	2,70%	2,70%	100,00% (sangat berhasil)	1,01 (efisien)
	Persentase penurunan PMKS	6,49%	6,44%	99,23% (sangat berhasil)	1,01 (efisien)
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang social	93,09%	94,43%	101,44% (sangat berhasil)	1,18 (efisien)
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,04	86,04	100,00% (sangat berhasil)	1,01 (efisien)
	Rata-Rata			100,19% (sangat berhasil)	1,06 (efisien)

Pada dasarnya capaian kinerja dikategorikan sangat berhasil berkat dukungan anggaran dan SDM yang memadai, sinergitas program dengan OPD terkait, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota lain dan seluruh stake holder.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C Maksud dan Tujuan.....	5
D Dasar Hukum.....	6
E Aspek-aspek Strategis.....	8
F Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A Rencana Strategis 2021-2026	12
B Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	16
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024	27
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	30
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	32
B Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	35
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	36
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	37
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
C Prestasi/Penghargaan	39

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan	40
B Langkah Perbaikan	41

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024	28
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	31
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2024	33
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja SPM Tahun 2024 dengan Daerah Sekitar	34
Tabel 3.6	Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ...	36
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	37
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 ..	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

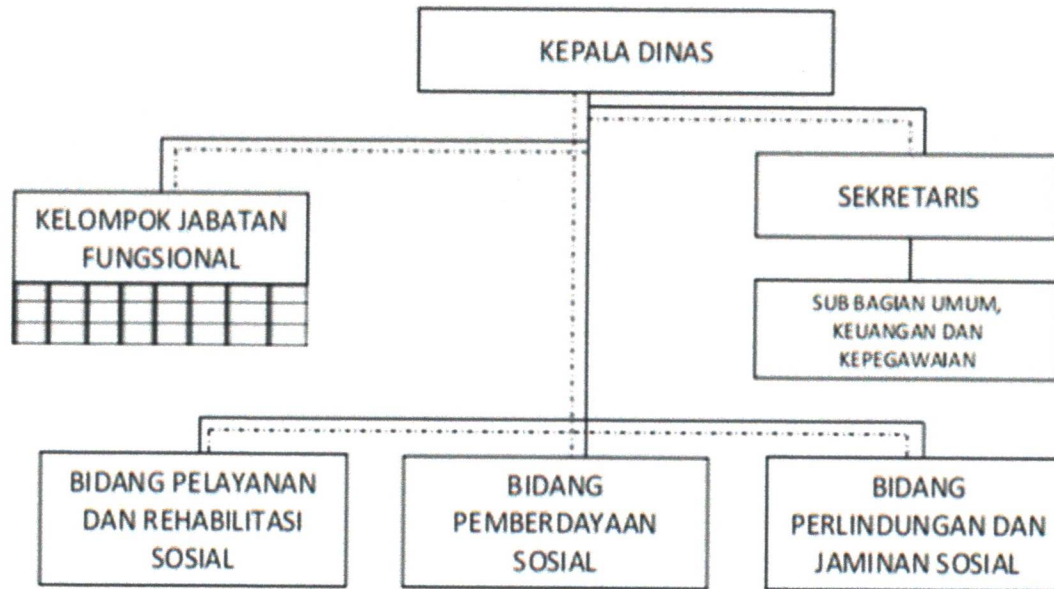
Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja pada akhir tahun perencanaan dalam bentuk pelaporan kinerja yang menggambarkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan program kerja yang telah disusun baik dalam dokumen Renstra maupun Renja, maka Dinas Sosial Kota Blitar sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial di daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan capaian kinerja yang diraih atas pelaksanaan program kerja dan tugas pokok dan fungsi yang diemban termasuk didalamnya akuntabilitas atas penggunaan anggarannya. Disamping itu laporan digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan program kerja untuk menyusun dokumen perencanaan tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**



Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- 7) Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- 9) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 11) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 18) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Blitar atas pelaksanaan kebijakan dan program kerja pada Tahun 2024, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Blitar ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2010 nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor 4);
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

E. Aspek – Aspek Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Dinas Sosial secara spesifik bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial PPKS sesuai kewenangan daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar PPKS agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Kapasitas SDM yang didukung oleh regulasi, standar, norma, prosedur, kriteria yang jelas serta anggaran yang memadai.
2. Peran serta dan dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, keluarga dan masyarakat dalam upaya layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan PPKS yang memadai baik tingkat dasar maupun lanjutan.
4. Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial antara pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh stake holder yang efektif dalam layanan kesejahteraan sosial.
5. PPKS merupakan kelompok rentan sangat mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam, kerusakan, konflik sosial, jumlahnya fluktuatif, keberadaannya akan terus ditemui dan tidak akan pernah habis.
6. Dari waktu ke waktu permasalahan sosial PPKS makin beragam dan kompleks. Bisa jadi seorang PPKS mempunyai beberapa permasalahan sosial yang saling terkait satu sama lain.

7. Sinergi program antara pemerintah dan pemerintah daerah serta stake holder terkait untuk efektivitas dan mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal.

F. Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Meskipun jumlah PPKS tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, namun sebaran masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 10.817 jiwa. Hal ini tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah karena masing-masing PPKS mempunyai permasalahan berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang berbeda pula. Untuk menentukan jenis layanan yang tepat bagi PPKS diperlukan assessment yang cermat sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi PPKS untuk meningkatkan/mengembangkan fungsi sosialnya. Kapasitas SDM kesejahteraan sosial yang memadai sangat mendukung pelaksanaan assessment dan pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Dalam penyelenggaraan layanan sosial peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja menjadi sangat penting karena mereka yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan individu/keluarga/kelompok masyarakat yang mengalami hambatan fungsi sosial sehingga dapat berperan sebagai pendamping, fasilitator dan penghubung antara PPKS

dengan Dinas Sosial. Oleh karena itu perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial sesuai dengan perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Disamping itu sinergitas program antara pemerintah dan pemerintah daerah (Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Blitar) merupakan hal penting agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan efektif dan saling melengkapi sesuai kewenangan masing-masing sehingga tujuan penyelenggaraan sosial bisa terwujud. Layanan kesejahteraan sosial lanjutan masih terkendala karena keterbatasan kapasitas dan persebaran Unit Pelaksana Teknis maupun Sentra Terpadu layanan kesejahteraan sosial PPKS sehingga layanan kurang maksimal. Oleh karena itu perlu terus didorong kepedulian keluarga/keompok masyarakat terhadap keberadaan PPKS di lingkungannya sehingga layanan/pengasuhan bisa diberikan oleh orang terdekat dengan tetap dilakukan pemantauan dan pendampingan dari Dinas Sosial.

Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Kurang optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Kurangnya kepedulian keluarga/keompok masyarakat akan keberadaan PPKS yang membutuhkan pendampingan untuk memulihkan fungsi sosialnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Blitar sebagai berikut :

Visi	Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat
Misi	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital
Tujuan RPJMD	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Sasaran RPJMD	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		
Tujuan Renstra	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Meningkatnya penanganan PPKS	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PPKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
		Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PPKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan validasi data PPKS
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
			Peningkatan kapasitas PSKS
		Peningkatan dan pengembangan fungsi sosial bagi PPKS	Optimalisasi upaya pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Adapun matrik Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021 – 2026 secara lengkap tertuang pada lampiran I LKjIP ini.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi juga sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 sebagai berikut :

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,73%	Indikator tujuan
Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	2,70%	IKU OPD
	Persentase penurunan PMKS	6,49%	IKU OPD
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	93,09%	Indikator sasaran
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,04	Indikator sasaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan secara periodik, antara lain memuat pengukuran capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024 sebagai berikut :

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai capaian/keberhasilan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus I : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--

2. Rumus II : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban visi dan misi Walikota Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Blitar. Analisa capaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dan

perbandingan kinerja terhadap target akhir periode Renstra sebagaimana berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial menetapkan 1 tujuan dan 2 Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada tahun 2024. Capaian Kinerja terhadap tujuan sasaran strategis selama Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,73%	6,71%	100,30%
Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	2,70%	2,70%	100,00%
	Persentase penurunan PMKS	6,49%	6,44%	99,23%
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	93,09%	94,43%	101,44%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,04	86,04	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. TUJUAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PPKS

INDIKATOR : PERSENTASE PPKS

Persentase PPKS dihitung dengan cara membandingkan jumlah PPKS dengan jumlah penduduk. Data jumlah PPKS, jumlah penduduk dan persentase PPKS tahun 2024 sebagai berikut :

Jumlah PPKS (jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase PPKS	Target Kinerja	Capaian Kinerja
10.817	161.204	6,71%	6,73%	100,30%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase PPKS tahun 2024 sebanyak 6,71% sehingga tercapai 100,30% dari target yang ditetapkan yaitu 6,73%.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Beberapa permasalahan yang dihadapi PPKS meliputi kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi. Sesuai tujuan luhur bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum maka setiap warga negara harus terjamin hak-haknya secara adil dan merata. Dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara dan demi tercapainya kesejahteraan sosial maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya bagi PPKS merupakan pekerjaan yang menantang mengingat PPKS keberadaannya secara sosial dan ekonomi sangat mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam, kerusakan maupun konflik sosial. Mereka masing-masing mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda-beda sehingga intervensinya memerlukan assessment yang mendalam, pendampingan yang berkelanjutan sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat. Beberapa kasus memerlukan pelayanan kesejahteraan sepanjang hayat karena kehidupannya bergantung kepada orang lain seperti kelompok Lansia terlantar dan penyandang disabilitas berat. Oleh karena itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan dukungan SDM yang berkompeten namun peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial kurang maksimal mengingat terbatasnya kesempatan Bimtek/Diklat yang diselenggarakan instansi pemerintah.

Penyelenggaraan kesejahteraan akan menjadi sangat efektif dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, provinsi, daerah, stake holder, kepedulian keluarga dan masyarakat serta semangat dan keinginan PPKS untuk hidup lebih baik.

Sangat disadari meskipun dengan segala keterbatasan pemerintah tetap bertanggung jawab secara maksimal untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna menekan bertambahnya jumlah PPKS dan memulihkan serta mengembangkan fungsi sosial PPKS agar mereka dapat hidup secara wajar di masyarakat. Dalam menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Blitar berupaya meningkatkan jejaring kerja sama dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, Kementerian Sosial,

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kab/Kota lain, pilar-pilar sosial dan stake holder terkait. Guna meningkatkan kompetensi SDM kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Blitar menyelenggarakan Bimtek peningkatan kapasitas dengan mendatangkan nara sumber dengan materi disesuaikan dengan perkembangan masalah sosial khususnya yang menonjol.

b. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PENANGANAN PPKS
INDIKATOR :

1) PERSENTASE FAKIR MISKIN YANG BERDAYA

Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{(Akumulasi jumlah fakir miskin} \\ \text{eks peserta pelatihan keterampilan} \\ \text{sampai dengan thn n yang mulai} \\ \text{merintis usaha/ bekerja + akumulasi} \\ \text{KPM Bansos yang graduasi mandiri)} \end{array}}{\text{Jumlah fakir miskin thn n}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Jumlah fakir miskin yang berdaya (jiwa)	Jumlah fakir miskin (jiwa)	Persentase fakir miskin yang berdaya (%)	Target (%)	Capaian (%)
266	9.860	2,70	2,70	100%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Sampai dengan tahun 2024 tercatat akumulasi jumlah peserta pelatihan keterampilan yang mulai merintis usaha/bekerja sebanyak 190 orang, akumulasi jumlah KPM graduasi mandiri sebanyak 76 orang, total 266 orang. Jumlah fakir miskin tahun

2024 sebanyak 9.860 orang. Dari data tersebut diperoleh persentase fakir miskin yang berdaya tahun 2024 sebesar 2,70%. Dari target 2,70% tercapai 2,70% dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan dalam upaya meningkatkan taraf hidup fakir miskin melalui pemberian bantuan sosial yang bersinergi dengan Kementerian Sosial dan pelatihan keterampilan beserta pemberian bantuan peralatan usaha. Dengan pemberian Bansos diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkurang beban pengeluarannya namun bagi KPM yang mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatannya harapannya mereka tidak selamanya bergantung pada Bansos tapi lambat laun akan terentas/tergraduasi dari program Bansos tersebut. Sedangkan pelatihan keterampilan beserta bantuan peralatan usaha bertujuan untuk meningkatkan skill dan menumbuhkan jiwa wira usaha sehingga selesai mengikuti program penerima manfaat akan memulai berwirausaha atau bekerja pada bidang usaha yang sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya memberdayakan fakir miskin antara lain kecenderungan fakir miskin yang bergantung pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, kurangnya pendampingan pasca pelatihan, minimnya akses pemasaran serta belum optimalnya sinergi antar OPD. Untuk itu diperlukan pendampingan/motivasi usaha dan fasilitasi akses pemasaran melalui sinergi OPD/stake holder terkait.

2) PERSENTASE PENURUNAN PPKS

Persentase penurunan PPKS dihitung berdasarkan jumlah PPKS tahun sebelumnya dengan rumus :

$$\frac{(\text{Jml PPKS thn } n-1) - (\text{Jml PPKS thn } n)}{\text{Jumlah PPKS thn } n-1} \times 100\%$$

Adapun data penurunan PPKS tahun 2024 sebagai berikut :

Jumlah PPKS tahun 2023	Jumlah PPKS tahun 2024	Persentase Penurunan PPKS	Target	Capaian
11.562	10.817	6,44%	6,49%	99,23%

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PPKS tahun 2023 sebanyak 11.562 orang, turun sebanyak 745 (6,44%) di tahun 2024 menjadi 10.817 orang dan apabila dibandingkan dengan target 6,49% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,23%.

Upaya menurunkan PPKS antara lain melalui rehabilitasi sosial yang bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Program rehabilitasi sosial di Kota Blitar dilakukan dengan bersinergi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dan tidak menutup kemungkinan juga bekerja sama dengan Kabupaten/Kota lain. Ada beberapa jenis layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada PPKS namun masing-masing orang tidak sama kebutuhan jenis layanannya. Untuk mengetahui jenis layanan yang sesuai maka sebelumnya dilakukan assessment terhadap PPKS dimaksud. Jenis layanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Blitar diantaranya :

- Pemberian permakanan yaitu pemberian makanan siap konsumsi bagi Lansia terlantar setiap hari Jum'at dan bagi PPKS terlantar di shelter selama menunggu proses layanan berikutnya.
- Penyediaan sandang berupa penyediaan sandang dan perlengkapannya untuk PPKS terlantar yang memerlukan.
- Penyediaan alat bantu berupa pemberian alat mobilitas untuk penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya.
- Layanan data dan pengaduan merupakan layanan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/atau pertanyaan masyarakat mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar serta untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga ditujukan untuk menelusuri keberadaan dan mengembalikan PPKS terlantar kepada keluarganya untuk dilakukan pengasuhan keluarga.
- Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial antara lain dalam bentuk bimbingan sosial dan terapi okupasi bagi penyandang disabilitas, dukungan psikososial bagi anak bermasalah sosial, sosial home care bagi Lansia terlantar.
- Bimbingan sosial kepada keluarga PPKS dan masyarakat guna memberikan edukasi agar peduli terhadap keluarga dan lingkungannya, bagaimana bisa hidup berdampingan dan bersikat positif jika ada anggota keluarga/masyarakat sekitar yang mengalami masalah sosial, sehingga layanan sosial yang dilakukan pemerintah dapat diberikan secara berkesinambungan.

- Fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan bagi PPKS yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan.
- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PPKS terlantar.
- Layanan rujukan diberikan kepada PPKS yang membutuhkan layanan lanjutan baik ke UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Sentra Terpadu Kementerian Sosial maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial baik di Kota Blitar maupun Kabupaten/Kota lain.

Disamping itu upaya penurunan PPKS perlu didukung kuantitas dan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memadai seperti TKSK, PSM, Tagana, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan organisasi sosial lainnya. PSKS khususnya TKSK dan PSM ini merupakan garda depan pelayanan kesejahteraan sosial karena dalam keseharian mereka berbaur dan melebur dengan PPKS sehingga keluhan-keluhan PPKS pada tahap awal akan direspon oleh PSKS, terutama untuk kasus-kasus yang bersifat mendesak. Selanjutnya PSKS akan menyampaikan kepada Dinas Sosial untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi.

Keterbatasan sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur baik persebaran maupun kapasitasnya mengakibatkan terkendalanya PPKS untuk mendapatkan layanan lanjutan. Namun ini belum didukung oleh keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Blitar yang memadai karena masih terbatas untuk menampung PPKS kelompok anak serta keberadaan shelter PPKS yang belum didukung oleh SDM

kesejahteraan sosial yang memadai. Disamping itu kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan/pendampingan PPKS mengakibatkan kurang maksimalnya upaya rehabilitasi sosial bagi PPKS.

Terhadap permasalahan tersebut Dinas Sosial memaksimalkan peran dan fungsi PSKS untuk layanan di shelter PPKS dan bekerja sama dengan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) Kabupaten/Kota lain untuk menampung PPKS sebelum mendapatkan layanan lanjutan pada panti sosial milik pemerintah. Edukasi terhadap keluarga dan masyarakat dilakukan pada setiap kesempatan antara lain ketika dilakukan penjangkauan/pendampingan terhadap PPKS maupun disisipkan pada kegiatan-kegiatan lainnya.

3) PERSENTASE PPKS YANG TERPENUHI LAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

Indikator ini merupakan indikator sasaran baru yang terdapat pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sebagai hasil integrasi pohon kinerja kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Pengintegrasian ini merupakan rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB sehingga belum dijadikan IKU perangkat daerah.

Rumus perhitungan persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial sebagai berikut :

Jumlah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial tahun n

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial tahun n}}{\text{Jumlah PPKS bukan korban Napza dan HIV AIDS tahun n}} \times 100\%$$

Adapun capaiannya pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar bidang sosial (jiwa)	Jumlah PPKS (jiwa)	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	Target	Capaian
10.188	10.789	94,43%	93,03%	101,44%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel tersebut dapat diketahui pada akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 10.188 PPKS telah menerima layanan dasar bidang sosial atau 94,43% dari 10.789 PPKS bukan korban Napza dan HIV AIDS. Apabila dibandingkan dengan target 93,09% maka tingkat capaian kinerja ini sebesar 101,44%.

Secara umum pemenuhan layanan dasar bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam rangka pemenuhan layanan dasar bidang sosial sesuai kewenangannya meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan serta layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan data dan pengaduan merupakan sarana untuk menyampaikan usulan agar PPKS dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memperoleh program kesejahteraan sosial, menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan masyarakat terkait program kesejahteraan sosial. Perlindungan dan jaminan sosial dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, pengelolaan data fakir miskin skala kabupaten/kota. Pemberdayaan sosial disamping pemberian bantuan

pengembangan ekonomi bagi PPKS agar lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya juga peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar layanan sosial lebih optimal.

Faktor pendukung dalam pemenuhan layanan dasar bidang sosial antara lain sinergi dan kerja sama layanan kesejahteraan dengan Perangkat daerah terkait, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kab/Kota lain, pilar-pilar sosial serta masyarakat. Sedangkan permasalahan yang dihadapi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa PPKS merupakan kelompok yang mempunyai mobilitas sosial yang sangat dinamis, sangat mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan yang mendadak dan kurang mendukung seperti bencana, kerusakan, konflik sosial sehingga jumlahnya fluktuatif. Untuk mengatasi hal tersebut akan dilakukan sinkronisasi program dengan pemerintah dan provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih dan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, meningkatkan kerja sama yang baik dengan perangkat daerah terkait, pilar-pilar sosial, Dinas Sosial kabupaten/kota lain serta melaksanakan bimbingan kepada keluarga/masyarakat untuk memupuk rasa kepedulian sosial terhadap PPKS juga peningkatan kualitas data PPKS.

c. **SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR : NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Nilai SAKIP Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian
86,04	86,04	100%

Dari tabel tersebut diketahui nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 86,04 dan tercapai 100% apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,04. Komitmen pimpinan dan kepedulian seluruh ASN, kualitas dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan faktor pendukung implementasi SAKIP pada suatu Perangkat Daerah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

PPKS merupakan kelompok masyarakat yang cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung misalnya kerusuhan, bencana, konflik sosial, sehingga jumlahnya fluktuatif. Pandemi covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat hingga tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah PPKS sebanyak 2,38% dari tahun 2020. Namun pada tahun 2022 pandemi mulai melandai, aktivitas masyarakat mulai pulih kembali yang pada akhirnya dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 jumlah PPKS terus menurun sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS	12.494	11.733	11.562	10.817
Jumlah penduduk	158.244	158.558	159.781	161.204
Persentase PPKS	7,90%	7,40%	7,24%	6,71%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	7,48%	7,37%	6,73%	7,40%	7,24%	6,71%
Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya (rumus lama)	10%	10%	-	15,71%	45,83%	-
	Persentase fakir miskin yang berdaya (rumus baru)		-	2,70%	0,84%	1,86%	2,70%
	Persentase penurunan PMKS	1,45%	1,47%	6,49%	6,09%	1,46%	6,44%
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	-	-	93,09%	-	89,21%	94,43%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,35	84,39	86,04	85,13	84,96	86,04

Dari tabel diatas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Persentase PPKS

Selama kurun waktu tahun 2022 – 2024 terjadi tren penurunan persentase PPKS yang artinya menunjukkan kinerja yang makin baik. Selama kurun waktu tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan 0,69 persen poin yaitu dari 7,40% di tahun 2022, turun menjadi 7,24% di tahun 2023 dan turun lagi menjadi 6,71% di tahun 2024.

b. Persentase Fakir Miskin yang Berdaya

Pada indikator ini terdapat perubahan rumus perhitungan yang dimulai tahun 2024, namun bisa dihitung data tahun-tahun sebelumnya. Upaya pemberdayaan fakir miskin sejak tahun 2022-2024 menunjukkan capaian kinerja yang terus meningkat yaitu dari 0,84% di tahun 2022, naik menjadi 1,86% di tahun 2023 dan tahun 2024 naik menjadi 2,70%.

c. Persentase Penurunan PPKS

Data PPKS merupakan data dinamis dan bersifat fluktuatif maka perhitungan persentase penurunan PPKS menggunakan data dasar tahun sebelumnya. Karena itu realisasinya juga naik turun pada setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 terdapat persentase penurunan PPKS secara terus menerus. PPKS tahun 2022 turun 6,09% dari tahun 2021, tahun 2023 turun 1,46% dari tahun 2022 dan tahun 2024 turun 6,44% dari tahun 2023.

d. Persentase PPKS yang Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial

Indikator ini merupakan indikator baru dan dilakukan perhitungan kinerjanya tahun 2024 namun datanya bisa disajikan mulai tahun 2023. Tahun 2024 terealisasi 94,43% atau naik 5,22 persen point dari tahun 2023 yaitu 89,21%.

Hal paling mendasar tugas yang diemban Dinas Sosial adalah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar PPKS serta memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya agar dapat berinteraksi sosial secara wajar di masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya keberfungsioan sosial PPKS merupakan salah satu indikator pencapaian sapta program prioritas Walikota Blitar yaitu Blitar Makmur yaitu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

Keberhasilan pembangunan/penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentu tidak lepas dari komitmen dan dukungan pimpinan melalui penetapan strategi dan arah kebijakan yang didukung dengan anggaran yang memadai. Keselarasan program kesejahteraan sosial antara pemerintah, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota juga kerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait juga merupakan salah satu faktor pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, disamping updating data dan assessment terhadap PPKS yang dilakukan secara berkala sehingga jenis layanan sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Sosial Kota Blitar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kepedulian, peran aktif dan dukungan penuh SDM kesejahteraan sosial pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan serta terciptanya jejaring kerja sama antara pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

Beberapa tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dihadapi antara lain jumlah PPKS yang

fluktuatif, memiliki mobilitas sosial yang rekatif tinggi, mudah terguncang dengan adanya perubahan lingkungan yang mendadak seperti bencana, kerusuhan dan konflik sosial serta perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendampingan sosial terhadap PPKS mengakibatkan adanya kecenderungan melakukan pembiaran terhadap anggota keluarga/masyarakat yang mengalami permasalahan sosial serta anggapan bahwa permasalahan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Kecenderungan PPKS yang tergantung pada bantuan yang bersifat konsumtif karena belum adanya penetapan kriteria penerima bantuan yang spesifik kurang mendukung upaya pemberdayaan sosial PPKS dalam rangka menciptakan sumber pendapatan lain. Disamping itu terbatasnya kapasitas dan penyebaran sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial lanjutan milik pemerintah mengakibatkan tertundanya layanan rehabilitasi sosial lanjutan bagi PPKS yang memerlukan.

Keberadaan PPKS dengan segala permasalahannya memerlukan peningkatan kualitas layanan. Untuk itu diperlukan peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, pilar-pilar sosial bahkan tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan instansi urusan sosial yang berwenang kabupaten/kota lain. Peran serta keluarga/masyarakat dalam pendampingan sosial perlu terus didorong melalui bimbingan sosial untuk menumbuhkembangkan kepedulian sosial terhadap sesama. Upaya pemberdayaan sosial bagi PPKS berpotensi dilakukan melalui peningkatan keterampilan, bantuan sarana usaha dan pendampingan agar hasilnya optimal. Dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang bersifat konsumtif maka perlu dilakukan penetapan kriteria penerima bantuan sosial bagi warga

miskin yang spesifik. Sambil menunggu tersedianya kapasitas panti sosial milik pemerintah, bagi PPKS yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial lanjutan maka diupayakan pengasuhannya melalui kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial baik di dalam maupun di luar kota.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi sasaran kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sampai dengan akhir periode Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	7,04%	6,71%	109,84%
Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	3,24%	2,70%	83,33%
	Persentase penurunan PMKS	5,89%	7,81%	132,55%
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94,11%	94,43%	100,34%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,08	86,04	101,16%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Target persentase PPKS pada akhir periode Renstra 2021-2026 7,04% dan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,71% sehingga tingkat kemajuan sebesar 109,85%. Artinya target Renstra sudah tercapai bahkan sudah melebihi target.
2. Target persentase fakir miskin yang berdaya pada akhir periode Renstra 2021-2026 sebesar 3,25% dan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 2,70% sehingga tingkat kemajuan capaian IKU persentase fakir miskin yang berdaya pada tahun 2024 sebesar 83,33%.
3. Tingkat kemajuan capaian IKU persentase penurunan PMKS terhadap target akhir periode Renstra sebesar 132,55%. Target akhir periode Renstra 5,89% dan realisasi sampai dengan 2024 sebesar 7,81%. Perhitungan realisasi sampai dengan tahun 2024 dihitung berdasarkan data dasar jumlah PPKS saat penyusunan Renstra Dinas tahun 2021-2026 (tahun 2020) yaitu sebanyak 12.203 orang dan jumlah PPKS tahun 2024 sebanyak 10.817 orang.
4. Tingkat capaian indikator sasaran persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial sebesar 100,34% dimana realisasi tahun 2024 sebesar 94,43% dan target akhir periode Renstra 94,11%.
5. Sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah sebesar 101,16%. Target akhir periode Renstra 85,08 dan realisasi sampai tahun 2024 sebesar 86,04.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Dinas Sosial Kota Blitar juga mengemban amanah dalam pencapaian SPM layanan dasar urusan sosial. Secara umum penerapan SPM bidang sosial tercapai sesuai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024 terhadap target SPM urusan sosial sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%

Dari tabel diatas dapat digambarkan semua target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial tercapai 100%. Namun demikian penerapan SPM bidang sosial perlu terus ditingkatkan pada setiap tahapannya baik pendataan, perhitungan, perencanaan dan pelaksanaan sehingga layanan makin berkualitas.

Sedangkan perbandingan capaian SPM dengan daerah sekitar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja SPM Tahun 2024
dengan Daerah Sekitar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Kota Blitar	Kota Kediri	Kab Blitar
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Kota Blitar	Kota Kediri	Kab Blitar
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja SPM bidang sosial Kota Blitar tahun 2024 sama dengan Kota Kediri dan Kabupaten Blitar yaitu sebesar 100%.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah tentunya tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang memadai baik yang mendukung secara langsung maupun yang bersifat penunjang program/kegiatan.

Pengukuran kinerja keuangan per sasaran pada Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 sebagai berikut :

1. Alokasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dukungan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	19.949.090.522	81,41%
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	4.556.869.498	18,59%
	Jumlah		24.505.960.020	100,00%

Tujuan meningkatnya kesejahteraan PPKS didukung oleh sasaran meningkatnya penanganan PPKS dengan PAGU dan persentase anggaran sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Persentase fakir miskin yang berdaya	17.920.163.949	89,83%
2	Persentase penurunan PMKS	1.812.583.173	9,09%
3	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	216.343.400	1,08%
	Jumlah	19.949.090.522	100%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dari anggaran yang disediakan, capaian kinerja dan anggaran dari tujuan dan sasaran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,73%	6,71%	100,30	19.949.090.522	19.783.792.690	99,17
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,04	86,04	100,00	4.556.869.498	4.467.138.878	98,03
	JUMLAH				24.505.960.020	24.250.913.568	98,96

Tujuan meningkatnya kesejahteraan PPKS didukung oleh sasaran meningkatnya penanganan PPKS dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Persentase fakir miskin yang berdaya	2,70%	2,70%	100	17.920.163.949	17.821.446.515	99,45
Persentase penurunan PMKS	6,49%	6,44%	99,23	1.812.583.173	1.776.873.900	98,03
Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	93,09%	94,43%	101,44	216.343.400	185.472.275	85,73
JUMLAH				19.949.090.522	19.783.792.690	99,17

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 atas tujuan dan sasaran disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	100,30%	99,17%	1,01
2	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	100%	99,45%	1,01
		Persentase penurunan PMKS	99,23%	98,03%	1,01
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	101,44%	85,73%	1,18
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100%	98,03%	1,01

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Dari tabel di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatnya kesejahteraan PPKS dengan indikator kinerja persentase PPKS tercapai 100,30% dan serapan anggaran 99,17% sehingga diperoleh tingkat efisiensi 1,01 atau dikategorikan efisien. Tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatnya penanganan PPKS dengan 3 indikator kinerja yaitu persentase fakir miskin yang berdaya tercapai 100% dengan serapan anggaran 99,45% sehingga tingkat

efisiensinya sebesar 1,01 atau kategori efisien. Indikator kedua persentase penurunan PPKS tercapai 99,23% dengan serapan anggaran 98,03% sehingga tingkat efisiensi 1,01 atau kategori efisien. Indikator ketiga persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial tercapai 101,44% dengan serapan anggaran 85,73% sehingga diperoleh tingkat efisiensi 1,18 atau kategori efisien.

2. Pada sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah tercapai 100% dengan serapan anggaran 98,03 sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,01 atau kategori efisien.

Secara umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 terjadi efisiensi anggaran. Komitmen pimpinan, dukungan SDM dan koordinasi/kerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan menghasilkan capaian kinerja yang baik. Dan dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel mendukung terjadinya efisiensi anggaran.

C. Prestasi/Penghargaan

Sebagai salah satu penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Blitar, pada tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang meliputi 4 dimensi yaitu:

1. Dimensi input meliputi kompetensi petugas dan sarana prasarana.
2. Dimensi proses meliputi standar pelayanan.
3. Dimensi output meliputi persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik.
4. Dimensi pengaduan yaitu pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dari 4 dimensi tersebut diperoleh total nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Sosial Kota Blitar sebesar 98,29 (zona hijau), naik sebesar 7,63 dari tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Blitar atas penyelenggaraan Rencana Kerja selama tahun 2024. Secara umum keseluruhan program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana kerja dan jadwal yang disusun. Secara keseluruhan indikator sasaran kinerja tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target. Sedangkan capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Persentase PPKS	6,73%	6,71%	100,30%	Sangat Berhasil
2.	Persentase fakir miskin yang berdaya	2,70%	2,70%	100,00%	Sangat Berhasil
3.	Persentase penurunan PMKS	6,49%	6,44%	99,23%	Sangat Berhasil
4.	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosisal	93,09%	94,43%	101,44%	Sangat Berhasil
5.	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,04	86,04	100,00%	Sangat Berhasil

Dalam hal penggunaan sumber daya, terjadi efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	100,30%	99,17%	1,01
2	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	100%	99,45%	1,01
		Persentase penurunan PMKS	99,23%	98,03%	1,01
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	101,44%	85,73%	1,18
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100%	98,03%	1,01

B. LANGKAH PERBAIKAN.

Guna menjawab permasalahan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial PPKS agar dapat hidup secara wajar maka diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatkan kemampuan fakir miskin	Meningkatkan keterampilan fakir miskin melalui	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	√		√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
	untuk memenuhi kebutuhannya	pelatihan dan pemberian bantuan peralatan usaha	- Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
2	Meningkatkan perlindungan sosial bagi warga miskin melalui bantuan sosial	Menetapkan kriteria yang jelas dan spesifik terkait penerima bantuan sosial	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	√		√
3	Mengembangkan fungsi sosial PPKS/PMKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS/PMKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	√		√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan			
4	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial cakupan kab/kota	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	√		√
5	Meningkatkan daya dukung PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kapasitas PSKS dalam layanan kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	√		√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			Sosial Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			

Blitar, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR



SAD SASMINTARTI, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196601191986022002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat

MISI : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	2020 7,71%	2024 6,73%	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	$\frac{\text{(Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri)}}{\text{Jumlah fakir miskin thn n}} \times 100\%$	2020	2,70%	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar	
											Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin	
						Persentase penurunan PMKS	$\frac{\text{(Jumlah PMKS thn n-1) - (Jumlah PMKS thn n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun n-1}} \times 100\%$	-7,31%	6,49%		Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	
											Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan dan menerima jaminan sosial	
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,94	86,04	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah					Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan validasi data PMKS	
						Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial tahun n}}{\text{Jumlah PPKS bukan korban Napza dan HIV AIDS tahun n}} \times 100\%$		93,09%		Peningkatan dan pengembangan fungsi sosial bagi PPKS	
											Peningkatan pendampingan pekerja sosial	
											Peningkatan kapasitas PSKS	
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,94	86,04	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah					Peningkatan dan pengembangan fungsi sosial bagi PPKS	Optimalisasi upaya pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,94	86,04	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah					Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**

Lampiran II LKJIP

Tujuan : 1. Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Indikator : 1. Indeks Keparahan kemiskinan Target = 0,23
2. Persentase PMKS Target = 6,73%

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,73%										
Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	2,70%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,40%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase verval data DTKS	100 %	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	400 keluarga	103.955.900
							Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	9532 KPM	17.380.616.000
				Persentase peningkatan PMKS terlatih	19,50%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS terlatih	20 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	101 orang	435.592.049
	Persentase penurunan PMKS	6,49%	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	7 lembaga	816.454.323
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	130 orang	355.026.200

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	10 org	4.898.000
									Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	325 org	279.175.300
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	25 org	40.636.600
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	360 org	265.549.900
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	20 org	50.842.850
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	93,09%	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	22.499.800
									Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	24.991.800
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	90 %	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	27 orang	168.851.800
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.093.800

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	2.839.900
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	3.460.017.200
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	12 laporan	1.894.000
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	30.100.000
									Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	130.000.000
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.989.500
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	15.747.100
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	24.999.000
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	31.025.000
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	24.000.000

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	5.400.000
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	169.530.930
						Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	41.999.920
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	78.098.448
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	402.511.800
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	77.698.900
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	26.727.000
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20.197.000

Blitar, 23 September 2024
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KOTA BLITAR

 SAD SASMINARTI, SH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196501191986022002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

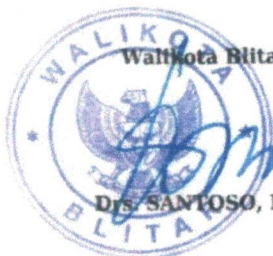
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAD SASMINTARTI, SH, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

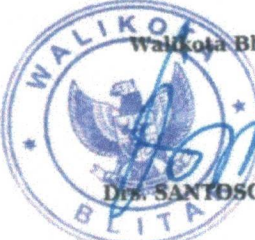
Blitar, 23 September 2024
**Kepala Dinas Sosial
Kota Blitar.**

SAD SASMINTARTI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196601191996022002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6.73(%)
2	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	2.70(%)
		Persentase penurunan PMKS	6.49(%)
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	93.09(%)
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.04(Indeks)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	52,579,700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	216,343,400.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	17,920,163,949.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Insentif Fiskal
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	996,128,850.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	816,454,323.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,556,869,498.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		24,558,539,720.00	


Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Sosial
Kota Blitar,

SAD SASMINTARTI, SH. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196601191996022002

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Lampiran IV LKJIP

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	Jumlah PPKS x 100% Jumlah Penduduk	6,73%	6,71%	100,30%	Jumlah PPKS tahun 2024 sebanyak 10.817 jiwa dan jumlah penduduk 161.204 jiwa					
2	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	(Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri) x 100% Jumlah fakir miskin thn n	2,70%	2,70%	100,00%	Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan 2024 yang mulai merintis usaha/ bekerja sebanyak 190 orang dan akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri sebanyak 76 orang, total 266 orang. Jumlah fakir miskin tahun 2024 sebanyak 9.860 orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.920.163.949	17.821.446.515	99,45%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan
		Persentase Penurunan PMKS	(Jumlah PMKS thn n-1) - (Jumlah PMKS thn n) 100% Jumlah PMKS thn n-1 Ket : N : Jmlh PMKS tahun ini N - 1 : Jmlh PMKS tahun kemarin	6,49%	6,44%	99,23%	Jumlah PPKS/PMKS tahun 2023 = 11.562 dan tahun 2024 = 10.817	Program pemberdayaan Sosial	816.454.323	811.330.900	99,37%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan
								Program Rehabilitasi Sosial	996.128.850	965.543.000	96,93%	
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial tahun n x 100% Jumlah PPKS bukan korban Napza dan HIV AIDS tahun n	93,09%	94,43%	101,44%	Bencana terjadinya secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi sehingga	Program Penanganan Bencana	216.343.400	185.472.275	85,73%	Bencana terjadinya secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi sehingga anggaran bersifat penyediaan/penjagaan yang realisasinya tergantung pada munculnya kejadian/peristiwa
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Dearah Kota Blitar	86,04	86,04	100,00%	Nilai Sakip mencapai target dan perlu diupayakan agar implementasi SAKIP menjadi kepedulian pada seluruh pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.556.869.498	4.467.138.878	98,03%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan

Blitar, 15 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

SAD SASHMINTARTI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196601191986022002